

MERINTAH KABUPATEN SELUMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais 🖀 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA

NOMOR: 14 Tahun 2022 TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG

- a. Bahwa Berdasarkan permohonan dari ANDIZUL PRATAMA, S.PD.I Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD (PAUD HARAPAN BUNDA)
- Bahwa dalam izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan pertimbanagan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma

PAUD HARAPAN BUNDA

IAK USIA DINI (PAUD) ENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma

Desa Dusun Tengah, Kecamatan Lubuk Sandi Dusun Tengah

MEMPERHATIKAN: Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor: 421.1/08/DISDIKBUD/III/2022 serta Lampiran-Lampirannya.

NDIDIKA

Dusun Tengah Lubuk Sandi

Bangkulu 30

Seluma

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

:Memberikan Izin Penyelenggaraaan Program Atau Satuan Pendidikan kepada

Nama Lembaga

Nomor Induk Berusaha

Jenis Pendidikan

Program/Layanan

Alamat

Kelurahaan / Desa

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi Nama Pimpinan /

Penanggung Jawab Pendidikan

:Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :

Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Andizul Pratama, S.Pd.I

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian. Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten 2.

Seluma

Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggar sudah tidak lagi menyelenggrakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi

:Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

KEEMPAT

Tembusan disampaikan :

Bupati Seluma (sebagai laporan)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma

Yang Bersangkutan.

Dikeluarkan di : Tais Pada Tanggal : 17 Maret 2022

Plt. Kepala 001